



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Tauhid Sagap Dula Alias Ite. |
| 2. Tempat lahir | : | Moutong. |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 36 tahun/ 31 Desember 1982. |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki- laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Olanggata Kecamatan Moutong
Kabupaten Parigi Moutong. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Petani. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2019 dan Perpanjangan penangkapan pada tanggal 03 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019.

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Kasim Kancil, SH. Penasihat Hukum beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHIG) Cabang Pohuwato, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2019/ PN Mar.

Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 34/Pid.sus/2019/PN MAR, tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tauhid Sagap Dula Alias ITE, bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah telepon genggam warna hitam (handpone) merek vivo Y53 SIM 082266209932.
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAUHID SAGAP DULA Alias ITE pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 07 .00 wite atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Molosipat Kec.Popayato barat Kab. Pohuwato atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pohuwato, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pengembangan perkara Narkotika dari saksi RIZKIAN BADRIN Alias EKI (yang sudah dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 di Desa Kayu jati Kec.ongka Malino Kab.Parigi Moutong terdakwa telah di tangkap oleh saksi Agung Firmansyah ,SH MH dan saksi Harly Rumanpuk,SH (petugas BNN Propinsi Gorontalo) dan dilakukan penggeledahan ditemukan HP merk VIVO yang digunakan untuk transaksi Narkoba hingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti HP merk VIVO tersebut dibawa ke kantor BNN Gorontalo untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa transaksi Narkoba pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 08 .00 wite bertempat di Desa Molosipat Kec.Popayato barat Kab. Pohuwato dengan cara terdakwa menyuruh saksi RIZKIAN BADRIN Alias EKI untuk mengantar 4 paket sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Molosipat Pohuwato, lalu terdakwa menyerahkan 4 paket sabu sabu tersebut kepada saksi RIZKIAN BADRIN Alias EKI dengan imbalan apabila sudah sampai ke pemesan akan di beri sabu sabu untuk di gunakan, dan pada saat saksi RIZKIAN BADRIN Alias EKI menuju tempat orang yang pesan di jalan ditangkap petugas BNN Propinsi Gorontalo.

Bahwa terdakwa menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium No.PM .01.03.111.10.18.3874 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 29 Oktober 2018 adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2019 Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa TAUHID SAGAP DULA Alias ITE pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 07 .00 wite atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Molosipat Kec.Popayato barat Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pohuwato, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengembangan perkara Narkotika dari saksi RIZKIAN BADRIN Alias EKI (yang sudah dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 di Desa Kayu jati Kec.ongka Malino Kab.Parigi Moutong terdakwa telah di tangkap oleh saksi Agung Firmansyah ,SH MH dan saksi Harly Rumanpuk,SH (petugas BNN Propinsi Gorontalo) dan dilakukan penggeledahan ditemukan HP merk VIVO yang digunakan untuk transaksi Narkoba hingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti HP merk VIVO tersebut dibawa ke kantor BNN Gorontalo untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa transaksi Narkoba pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 08 .00 wite bertempat di Desa Molosipat Kec.Popayato barat Kab. Pohuwato dengan cara terdakwa menyuruh saksi RIZKIAN BADRIN Alias EKI untuk mengantar 4 paket sabu-sabu miliknya kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Molosipat Pohuwato, lalu terdakwa menyerahkan 4 paket sabu sabu tersebut kepada saksi RIZKIAN BADRIN Alias EKI dengan imbalan apabila sudah sampai ke pemesan akan di beri sabu sabu untuk di gunakan, dan pada saat saksi RIZKIAN BADRIN Alias EKI menuju tempat orang yang pesan di jalan ditangkap petugas BNN Propinsi Gorontalo.

Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium No.PM . 01.03.111.10.18.3874 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 29 Oktober 2018 adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2019 Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rizkian Badrin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian narkotika jenis shabu.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Olanggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone kemudian Terdakwa meminta saksi pergi kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa menerima pesanan 4 (empat) paket narkotika dengan harga Rp 4.500.000-, (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan 4 (empat) paket narkotika tersebut kepada calon pembeli di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato lalu Terdakwa juga memberikan narkotika jenis shabu untuk saksi sebagai imbalan untuk pengantaran narkotika tersebut. Setelah itu saksi mengambil bekas bungkus rokok merek class mild dan memasukan 4 (empat) paket narkotika tersebut kedalam bekas bungkus rokok class mild tersebut kemudian memasukkan kedalam saku sebelah kiri celana saksi.
 - Bahwa setelah itu saksi pergi ke Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah perjalanan tersebut saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Gorontalo.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan narkotika tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar semua.
2. Saksi Yayan G.Mohi.
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota tim terhadap Terdakwa karena masalah kepemilikan Narkotika.
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rizkian Badrin pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, kemudian dari penangkapan saksi Rizkian Badrin tersebut saksi bersama tim mendapat informasi dan melakukan pengembangan.
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penggledahan kepada saksi Rizkian Badrin kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika yang dimasukan didalam bekas bungkus rokok class mild yang berada didalam saku celana sebelah kiri saksi Rizkian Badrin.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rizkian Badrin menerangkan ia mendapat 4 (empat) bungkus narkoba tersebut dari Terdakwa.
 - Bahwa saksi Rizkian Badrin menerangkan Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin untuk mengantarkan 4 (empat) paket narkoba tersebut kepada calon pembeli di Desa Molosipat.
 - Bahwa saksi Rizkian Badrin bersedia mengantarkan 4 (empat) paket narkoba tersebut dengan imbalan narkoba untuk dikonsumsi oleh saksi Rizkian Badrin sendiri.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar semua.
3. Saksi Agung Firmansyah,SH. MH.
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota tim terhadap Terdakwa karena masalah kepemilikan Narkoba.
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rizkian Badrin pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, kemudian dari penangkapan saksi Rizkian Badrin tersebut saksi bersama tim mendapat informasi dan melakukan pengembangan.
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penggledahan kepada saksi Rizkian Badrin kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok class mild yang berada didalam saku celana sebelah kiri saksi Rizkian Badrin.
 - Bahwa saksi Rizkian Badrin menerangkan ia mendapat 4 (empat) bungkus narkoba tersebut dari Terdakwa.
 - Bahwa saksi Rizkian Badrin menerangkan Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin untuk mengantarkan 4 (empat) paket narkoba tersebut kepada calon pembeli di Desa Molosipat.
 - Bahwa saksi Rizkian Badrin bersedia mengantarkan 4 (empat) paket narkoba tersebut dengan imbalan narkoba untuk dikonsumsi oleh saksi Rizkian Badrin sendiri.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Olanggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut tidak benar.
- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa pada berita acara penyidik.
- Bahwa keterangan para saksi dipersidangan tidak benar semua.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam warna hitam (handphone) merek Vivo Y53 sim card 082266209932.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Olanggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizkian Badrin melalui handphone kemudian Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizkian Badrin bahwa Terdakwa menerima pesanan 4 (empat) paket narkoba dengan harga Rp 4.500.000-, (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin untuk mengantarkan 4 (empat) paket narkoba tersebut kepada calon pembeli di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya Terdakwa juga memberikan narkoba jenis shabu untuk saksi Rizkian Badrin sebagai imbalan untuk pengantaran narkoba tersebut. Setelah itu saksi Rizkian Badrin mengambil bekas bungkus rokok merek class mild dan memasukan 4 (empat) paket narkoba tersebut kedalam bekas bungkus rokok class mild tersebut kemudian memasukkan kedalam saku sebelah kiri celana saksi Rizkian Badrin.
- Bahwa setelah itu saksi Rizkian Badrin pergi ke Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah perjalanan tersebut saksi Rizkian Badrin ditangkap oleh petugas dari BNNP Gorontalo.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Tauhid Sagap Dula Alias Ite sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah dua kata yang saling berkaitan yang mengandung makna yang sama, maksudnya adalah bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan hukum, tanpa alasan yang sah, bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan hukum yang tertulis, dimana mengenai Narkotika telah ada pengaturannya dalam Undang-undang No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya telah mengatur tentang tata cara dan penggunaan Narkotika serta larangannya, sehingga dengan adanya hal-hal yang bertentangan dengan pengaturan tersebut adalah merupakan perbuatan yang termasuk kategori tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Olanggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizkian Badrin melalui handphone kemudian Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizkian Badrin bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan 4 (empat) paket narkoba dengan harga Rp 4.500.000-, (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin untuk mengantarkan 4 (empat) paket narkoba tersebut kepada calon pembeli di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya Terdakwa juga memberikan narkoba jenis shabu untuk saksi Rizkian Badrin sebagai imbalan untuk pengantaran narkoba tersebut. Setelah itu saksi Rizkian Badrin mengambil bekas bungkus rokok merek class mild dan memasukan 4 (empat) paket narkoba tersebut kedalam bekas bungkus rokok class mild tersebut kemudian memasukkan kedalam saku sebelah kiri celana saksi Rizkian Badrin.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Rizkian Badrin pergi ke Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah perjalanan tersebut saksi Rizkian Badrin ditangkap oleh petugas dari BNNP Gorontalo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menyatakan keterangan para saksi tersebut tidak benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Rizkian Badrin menerangkan awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizkian Badrin melalui handphone kemudian Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizkian Badrin bahwa Terdakwa menerima pesanan 4 (empat) paket narkoba dengan harga Rp 4.500.000-, (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin untuk mengantarkan 4 (empat) paket narkoba tersebut kepada calon pembeli di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya Terdakwa juga memberikan narkoba jenis shabu untuk saksi Rizkian Badrin sebagai imbalan untuk pengantaran narkoba tersebut. Setelah itu saksi Rizkian Badrin mengambil bekas bungkus rokok merek class mild dan memasukan 4 (empat) paket narkoba tersebut kedalam bekas bungkus rokok class mild tersebut kemudian memasukkan kedalam saku sebelah kiri celana saksi Rizkian Badrin.

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Rizkian Badrin diperkuat dengan keterangan saksi Yayan G.Mohi dan saksi Agung Firmansyah,SH. MH. yang menerangkan bahwa saksi Rizkian Badrin mendapatkan 4 (empat) paket narkoba tersebut dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Rizkian Badrin dengan menggunakan handphone kemudian meminta saksi Rizkian Badrin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 4 (empat) paket narkoba tersebut kepada calon pembeli di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan atas keterangan para saksi tersebut terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 KUHAP sehingga dapat menguatkan keyakinan Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menyatakan mencabut berita acara Penyidik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi ataupun bukti yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidik tanpa suatu dasar alasan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 414 K / Pid / 1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menegaskan bahwa, "pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1987, pada pokoknya "menentukan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di luar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo 4 (empat) paket plastik tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu).

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk menyerahkan adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizkian Badrin melalui handphone kemudian Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizkian Badrin bahwa Terdakwa menerima pesanan 4 (empat) paket narkotika dengan harga Rp 4.500.000-, (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin untuk mengantarkan 4 (empat) paket narkotika tersebut kepada calon pembeli di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya Terdakwa juga memberikan narkotika jenis shabu untuk saksi Rizkian Badrin sebagai imbalan untuk pengantaran narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengunjukkan sesuatu dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain dapat dilihat dari cara Terdakwa meminta saksi Rizkian Badrin untuk memberikan 4 (empat) paket narkotika tersebut kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya (pembeli), dengan demikian unsur menawarkan untuk menyerahkan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat dengan memperhatikan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang.

keadaan yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu buah telepon genggam warna hitam (handpone) merek vivo Y53 SIM 082266209932.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tauhid Sagap Dula Alias Ite telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000-, (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Satu buah telepon genggam warna hitam (handpone) merek vivo Y53 SIM 082266209932.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000-, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami Firdaus Zainal, S.H. selaku Ketua Majelis, Hamsurah, S.H. dan Kristiana R.S.D, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri Muhamad Reza Rumondor, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puhwato dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
Hamsurah, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
Firdaus Zainal, S.H

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Mar.